



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mutis Nomor : 11, ☎ (0388) 21866 Fax 21039
SOE - 85511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : Ker. 421 / 227 / PK / 2007

T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada di tengah masyarakat, maka perlu lebih diberdayakan dan disenergikan secara efektif dan efisien
- b. bahwa Lembaga / Organisasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah lembaga layanan / organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengembangan model / rintisan / kelembagaan program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No.3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 No.90, Tambahan Lembaran Negara No.3763).
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Presiden No.177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001.
5. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No.45 Tahun 2002.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.057/O/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.

Memperhatikan

- : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Amanuban Tengah Nomor . Up. 824 / 92 / III / 2007 Tanggal 10 Maret 2007 tentang kelayakan Kelompok Bermain IMANUEL, Desa Polli , Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- : Pemberian ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Kelompok Bermain : IMANUEL
Desa Polli
Alamat : Desa Polli
Kecamatan Boking

KEDUA

- : Tugas Dan Tanggung Jawab :
1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi Pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Lembaga atau Organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

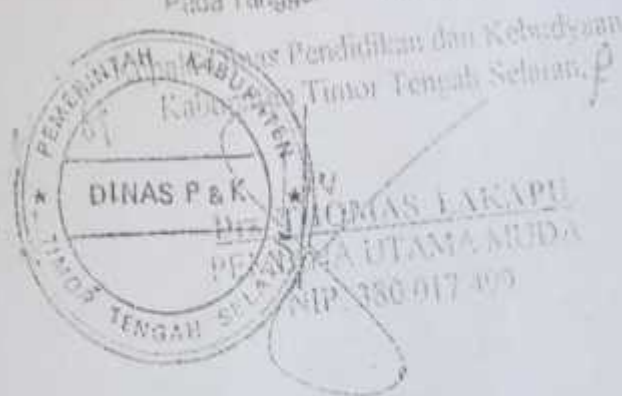
KEEMPAT

: Apabila dikawatirkan dan ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 22 Maret 2007



Tembusan :

Dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur NTT di Kupang
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di SoE
6. Kepala Subdin Bina PLS NTT di Kupang